

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH
KAB. TAKALAR

RENSTRA

TAHUN 2025-2029

KECAMATAN GALESONG UTARA

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Takalar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen penjabaran dari strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renstra :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan dan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- cc. Kecamatan Pattallassang;
- dd. Kecamatan Polongbengkeng Selatan;
- ee. Kecamatan Polongbengkeng Utara;
- ff. Kecamatan Mangarabombang;
- gg. Kecamatan Mappakasunggu;
- hh. Kecamatan Sanrobone;
- ii. Kecamatan Galesong Selatan;
- jj. Kecamatan Galesong;
- kk. Kecamatan Galesong Utara;
- ll. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
- mm. Kecamatan Laikang; dan
- nn. Kecamatan Polongbengkeng Timur.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, *19 september 2025*
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, *19 september 2025*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR *24*





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029** ini dapat disusun dengan baik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029. Di dalamnya memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan wilayah yang partisipatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.


Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat Galesong Utara. Dengan demikian, diharapkan dokumen ini mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks, serta menjadi instrumen akuntabilitas kinerja bagi seluruh aparatur kecamatan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan kecamatan yang lebih maju dan sejahtera.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan secara umum.

Bontolebang, 19 September 2025

Camat Galesong Utara,


SUMANJUN, S.Pd., M.Si.
Perencana, (IV/a)

19880622 201101 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA	6
	2.1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara	16
	2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kantor Kecamatan Galesong Utara	16
	2.1.2. Sumber daya Kantor Kecamatan Galesong Utara	21
	2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Galesong Utara	23
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kantor Kecamatan Galesong Utara	43
	2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	44
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Galesong Utara	45
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Galesong Utara	45
	2.2.2. Isu-isu Strategis	46
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	48
	3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Galesong Utara 2025-2029	48
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Galesong Utara dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029	52
	3.2.1 Arah Kebijakan	53
	3.2.2 Strategi	55
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
	4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	62



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

4.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif	77
4.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan	93
4.3.1	Prioritas Pembangunan Daerah	93
4.3.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	94
4.3.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar	95
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100
BAB V	PENUTUP	102
5.1.	Pedoman Transisi	102
5.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	102



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kecamatan Galesong Utara	6
Tabel II.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Galesong Utara	7
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024	8
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024	9
Tabel II.5	Penduduk Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2024	9
Tabel II.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Galesong Utara Tahun 2024	10
Tabel II.7	Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Galesong Utara Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024	10
Tabel II.8	Jumlah dan Sebaran Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024	11
Tabel II.9	Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	12
Tabel II.10	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024	13
Tabel II.11	Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024	13
Tabel II.12	Ketersediaan Sarana Perdagangan di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024	14
Tabel II.13	Jumlah Obyek Wisata di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024	15
Tabel II.14	Jumlah PNS, Non Asn, Staf dan Aparat Desa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	21
Tabel II.15	Jumlah PNS Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Jabatan Tahun 2025	22
Tabel II.16	Sarana dan Prasarana (Barang Inventaris) Kecamatan Galesong Utara 2025	22
Tabel II.17	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Galesong Utara 2020-2022	24
Tabel II.18	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Galesong Utara 2023-2024	33
Tabel II.19	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kantor Kecamatan Galesong Utara 2020-2024	41



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Tabel III.1	Tugas dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara	49
Tabel III.2	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2030	50
Tabel III.3	Pentahapan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026-2030	52
Tabel III.4	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029	54
Tabel III.5	Strategi Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 – 2030	56
Tabel IV.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2025-2029	63
Tabel IV.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2025-2029	78
Tabel IV.3	Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029	94
Tabel IV.4	Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	95
Tabel IV.5	Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029	96
Tabel IV.6	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	97
Tabel IV.7	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029	100
Tabel IV.8	Formulasi Perhitungan IKU Kecamatan Galesong Utara	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah untuk menyinergikan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kecamatan Galesong Utara, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar serta kebijakan nasional dan provinsi yang berlaku.

Kecamatan Galesong Utara sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, serta perkembangan regulasi dan tantangan global. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang sistematis, terukur, dan berbasis data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan, potensi wilayah, serta permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Galesong Utara.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan Kecamatan Galesong Utara dapat lebih fokus dalam merumuskan prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan wilayah. Renstra ini juga menjadi instrumen penting untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta menjamin akuntabilitas kinerja kecamatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 02).
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan dan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Takalar secara terpadu, efektif, dan efisien

1.3.2. TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Galesong Utara tahun 2025-2029 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galesong Utara tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2024 terdiri dalam 8 BAB sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Galesong Utara. Pada Bab ini berisi dua hal pokok yaitu Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara serta Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Galesong Utara.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan. Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu Tujuan Renstra Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Galesong Utara, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Galesong Utara dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Bab IV Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan. Pada bab ini berisi enam hal pokok yaitu Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif, Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi tentang Pedoman transisi Renstra Kecamatan Galesong Utara yang merupakan dokumen transisi sampai tersusunnya dokumen RPJMD dan Renstra Kecamatan Galesong Utara periode berikutnya, serta menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA

Gambaran umum aspek kewilayahan, demografi, kelembagaan, dan sosial ekonomi Kecamatan Galesong Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Karakteristik lokasi wilayah Kecamatan Galesong Utara

Wilayah Kecamatan Galesong Utara terletak antara 5°26'086" Lintang Selatan dan 119°38'439" Bujur Timur. Kecamatan Galesong Utara secara geografis berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kotamadya Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan

Kecamatan Galesong Utara terdiri atas 14 Desa/Kelurahan yang meliputi 38 dusun dan 8 lingkungan. Kecamatan Galesong Utara memiliki luas wilayah 15,11 km² dengan perincian dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut.

Tabel II-1
Luas Wilayah Kecamatan Galesong Utara

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jarak (Km)	
			Ke Ibukota Kecamatan	Ke Ibukota Kabupaten
1	Bontosunggu	0.18	4	21
2	Tamasaju	0,38	2	23
3	Bontolebang	3.80	1	26
4	Tamalate	0.70	1	25
5	Aeng Batu-Batu	1,49	3	27
6	Bontolanra	3.32	3	28
7	Pakkabba	0,50	5	26
8	Aeng Towa	1.01	4	28
9	Sampulungan	0.72	2	26
10	Bontokaddopepe	0.48	6	21
11	Maccini Sombala	0,59	3	20
12	Sawakung Beba	0,75	2	23
13	Biring Kassi	0,68	5	28
14	Kaballokang Pakkabba	0,51	4	25
Jumlah		15,11		

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024



Berdasarkan tabel II.1 di atas, dapat dilihat bahwa Desa/Kelurahan yang paling luas di wilayah Kecamatan Galesong Utara adalah Kelurahan Bontolebang yakni 3.80 Km² dan Desa/Kelurahan yang paling kecil adalah Desa Bontosunggu yakni 0,18 Km². Adapun Desa/Kelurahan yang mempunyai jarak paling jauh dengan Ibukota kecamatan adalah Desa Bontokaddopepe yakni 6 km dan Desa/Kelurahan yang mempunyai jarak paling dekat adalah Kelurahan Bontolebang dan Desa Tamalate yakni masing-masing hanya 1 km. Sedangkan Desa/Kelurahan yang mempunyai jarak paling jauh dengan Ibukota kabupaten adalah Desa Aeng Towa, Desa Biring Kassi dan Desa Bontolanra yakni masing-masing 28 km dan Desa/Kelurahan yang mempunyai jarak paling dekat dengan Ibukota kabupaten adalah Desa Bontosunggu dan Desa Bontokaddopepe yakni masing-masing 21 km.

Tabel II-2

Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Galesong Utara

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Wilayah Administratif	
		Dusun	Lingkungan
1	Bontosunggu	3	-
2	Tamasaju	4	-
3	Bontolebang	-	8
4	Tamalate	4	-
5	Aeng Batu-Batu	4	-
6	Bontolanra	4	-
7	Pakkabba	3	-
8	Aeng Towa	3	-
9	Sampulungan	4	-
10	Bontokaddopepe	3	-
11	Maccini Sombala	4	-
12	Sawakung Beba	4	-
13	Biring Kassi	5	-
14	Kaballokang Pakkabba	4	-
Jumlah		49	8

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II.2 di atas, dapat dilihat bahwa Desa/Kelurahan yang mempunyai Dusun/Lingkungan paling banyak di wilayah Kecamatan Galesong Utara adalah Kelurahan Bontolebang yakni 8 Lingkungan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai Dusun/Lingkungan paling sedikit di wilayah Kecamatan Galesong Utara



adalah Desa Aeng Towa dan Desa Bontokaddopepe, Desa Bntosunggu dan Desa Pakkabba yang masing-masing mempunyai 3 Dusun saja.

2. Kondisi Demografi

Data demografi adalah informasi tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga, atau pendapatan.

Tabel II-3
Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bontosunggu	5.253	5.431	4.375	4.135	3.076
2	Tamasaju	5.280	5.577	3.589	3.554	3.515
3	Bontolebang	5.823	5.805	6.017	6.143	6.294
4	Tamalate	4.137	4.231	4.310	4.408	4.123
5	Aeng Batu-Batu	5.838	6.166	3.532	3.606	3.338
6	Bontolanra	4.577	4.363	3.127	3.224	2.868
7	Pakkabba	3.606	3.704	2.439	2.549	2.110
8	Aeng Towa	2.774	2.759	3.940	2.974	2.521
9	Sampulungan	2.913	2.924	3.003	3.054	3.071
10	Bontokaddopepe	1.110	1.214	1.231	1.260	1.286
11	Maccini Sombala	-	-	1.282	1.671	2.519
12	Sawakung Beba	-	-	2.033	2.269	2.208
13	Biringkassi	-	-	2.788	2.903	2.774
14	Kaballokang Pakkabba	-	-	2.740	2.859	2.568
Jumlah		41.311	42.174	43.406	44.609	42.271

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II.3 di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Kecamatan Galesong Utara berdasarkan Desa/Kelurahan tahun 2024 yang paling banyak adalah Kelurahan Bontolebang dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 6.294 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Bontokaddopepe dengan jumlah penduduk sebanyak 1.286 jiwa



Tabel II-4
Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2024

Golongan Umur	Jenis Kelamin				Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jiwa	%	Jiwa	%		
00 – 14	5.516	51,02	5.295	48,98	10.811	1,04
15 – 64	13.989	49,16	14.468	50,84	28.457	0,97
65+	924	45,23	1.119	54,73	2.043	0.83
Jumlah	20.429	49,45	20.882	50,55	41.311	0.97

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II.4 di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk paling banyak berdasarkan kelompok umur Tahun 2021 di Kecamatan Galesong Utara adalah pada kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 28.457 jiwa dan Jumlah penduduk paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah Tahun 2021 adalah Perempuan dengan jumlah penduduk sebanyak 20.882 jiwa sedangkan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan 1 banding 0,97.

Tabel II-5
Penduduk Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan Terhadap Usia Produktif			
		Jumlah Usia Muda (0-14)	Jumlah Usia Produktif (15-64)	Jumlah Usia Tua (>=65)	Rasio Ketergantungan
1	Laki-Laki	5,736	14,768	1,472	49
2	Perempuan	5,907	15,209	1,517	49
3	Penduduk	11,643	29,977	2,989	49

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024



Berdasarkan Tabel II.5 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan total di Kecamatan Galesong Utara menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang penduduk usia tidak produktif.

Tabel II-6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Galesong Utara
Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/ Km ²)
1	Bontosunggu	0.18	5.253	12.72	6.822
2	Tamasaju	0,38	5.280	12.78	4.672
3	Bontolebang	3.80	5.823	14.10	1.532
4	Tamalate	0.70	4.137	10.01	5.910
5	Aeng Batu-Batu	1,49	5.838	14.13	2.690
6	Bontolanra	3.32	4.577	11.08	1.379
7	Pakkabba	0,50	3.606	8.73	3.570
8	Aeng Towa	1.01	2.774	6.71	2.747
9	Sampulungan	0.72	3.109	7.05	4.046
10	Bontokaddopepe	0.48	1.110	2.69	2.313
11	Maccini Sombala	0,59	2.564	7.52	4.346
12	Sawakung Beba	0,75	2.208	0.69	2.944
13	Biring Kassi	0,68	2.642	3.112	388
14	Kaballokang Pakkabba	1.89	2.569		1.359
Jumlah		16,49	51.490	111,32	44.718

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan Tabel II.6 di atas dapat dilihat bahwa desa/kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Desa Bontosunggu yakni 6.822 orang/km² dan desa/kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil adalah Desa Bontolanra yakni 1.379 orang/km².

Tabel II-7
Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Galesong Utara
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga 2024
1	Bontosunggu	760
2	Tamasaju	1108



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

3	Bontolebang	1.470
4	Tamalate	969
5	Aeng Batu-Batu	939
6	Bontolanra	700
7	Pakkabba	689
8	Aeng Towa	569
9	Sampulungan	847
10	Bontokaddopepe	372
11	Maccini Sombala	74
12	Sawakung Beba	515
13	Biring Kassi	801
14	Kaballokang Pakkabba	590
Jumlah		11.078

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II-7 di atas dapat dilihat bahwa desa/kelurahan yang memiliki jumlah rumah tangga terbesar adalah Kelurahan Bontolebang dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.470 dan desa/kelurahan yang memiliki jumlah rumah tangga terkecil adalah Desa Bontokaddopepe dengan jumlah rumah tangga sebanyak 377

3. Sosial Ekonomi

Tabel II-8

Jumlah dan Sebaran Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Kelembagaan (Unit)			
		LPM	Pemuda	P2A	BPD
1	Bontosunggu	1	6	4	1
2	Tamasaju	1	2	5	1
3	Bontolebang	1	6	5	-
4	Tamalate	1	9	3	1
5	Aeng Batu-Batu	1	4	3	1
6	Bontolanra	1	5	3	1
7	Pakkabba	1	7	5	1



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

8	Aeng Towa	1	2	2	1
9	Sampulungan	1	5	3	1
10	Bontokaddopepe	1	2	3	1
11	Maccini Sombala	1	2	2	1
12	Sawakung Beba	1	-	2	1
13	Biring Kassi	1	1	5	1
14	Kaballokang Pakkabba	-	-	-	1
Jumlah		13	51	45	13

Sumber : Kecamatan dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II-8 diatas ketersediaan lembaga lembaga di tingkat desa dalam wilayah kecamatan terdapat 122 lembaga kemasyarakatan dan Lembaga kemasyarakatan yang paling banyak adalah lembaga kepemudaan yakni sebanyak 45 yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Galesong Utara.

Tabel II-9

Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Jenjang Pendidikan				
		TK	SD	MI	SMP	SMA/ SMK
1	Bontosunggu	2	2	-	1	-
2	Tamasaju	1	2	-	-	-
3	Bontolebang	1	5	-	1	1
4	Tamalate	1	5	-	1	1
5	Aeng Batu-Batu	1	3	-	1	-
6	Bontolanra	4	4	-	1	2
7	Pakkabba	2	2	-	1	1
8	Aeng Towa	1	1	-	-	-
9	Sampulungan	1	2	-	-	-
10	Bontokaddopepe	1	1	-	-	-
11	Maccini Sombala	1	2	-	-	-
12	Sawakung Beba	1	1	-	-	1
13	Biring Kassi	1	1	-	-	-
14	Kaballokang Pakkabba	2	3	-	-	-
Jumlah		20	34	-	6	6

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan tabel II-9 di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan di tingkat desa di wilayah kecamatan terdapat 66 sekolah mulai dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA sederajat dan paling banyak adalah jenjang tingkat Sekolah Dasar yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Galesong Utara.

Tabel II-10
Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kecamatan Galesong Utara Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Unit)		
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu
1	Bontosunggu	-	-	1
2	Tamasaju	-	-	1
3	Bontolebang	-	1	-
4	Tamalate	-	-	1
5	Aeng Batu-Batu	-	-	1
6	Bontolanra	-	-	1
7	Pakkabba	-	-	1
8	Aeng Towa	-	1	-
9	Sampulungan	-	-	1
10	Bontokaddopepe	-	-	1
11	Maccini Sombala	-	-	1
12	Sawakung Beba	-	-	-
13	Biring Kassi	1	-	-
14	Kaballokang Pakkabba	-	-	-
Jumlah		1	2	9

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II-10 di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan di tingkat desa dalam wilayah kecamatan terdapat 12 buah fasilitas kesehatan dan paling banyak adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) yakni sebanyak 9 buah, Puskesmas terdapat 2 buah dan 1 buah Rumah Sakit yakni RS. Galesong.

Tabel II-11
Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Jenis Tenaga Kesehatan (Orang)
----	----------------	--------------------------------



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

		Dokter	Perawat	Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya
1	Bontosunggu	-	1	2	-
2	Tamasaju	0	13	6	1
3	Bontolebang	4	7	6	-
4	Tamalate	1	4	5	-
5	Aeng Batu-Batu	-	14	14	3
6	Bontolanra	-	-	1	-
7	Pakkabba	-	-	1	-
8	Aeng Towa	2	-	1	-
9	Sampulungan	1	12	8	-
10	Bontokaddopepe	-	-	1	-
11	Maccini Sombala	-	17	11	15
12	Sawakung Beba	-	5	3	3
13	Biring Kassi	0	4	0	1
14	Kaballokang Pakkabba	-	4	4	1
Jumlah		8	81	63	24

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II-11 di atas terdapat ketersediaan tenaga kesehatan di tingkat desa dalam wilayah kecamatan terdapat 176 orang yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan dan yang paling banyak ada pada tenaga perawat dan tenaga bidan yakni 81 dan 63 orang.

Tabel II-12
Ketersediaan Sarana Perdagangan di Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

No.	Uraian	Pendidikan						Laki-laki	Perempuan	Total
		SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1	S2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kantor Kecamatan Galesong utara	1	1	5	-	13	5	13	12	25
2	Kelurahan Bontolebang	1	-	1	-	7	-	1	8	9
3	Bontosunggu	-	-	13	-	6	-	8	11	19
4	Tamasaju	-	-	14	1	4	1	9	11	20



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

5	Tamalate	-	-	9	-	5	-	6	8	14
6	Aeng Batu-Batu	-	-	10	-	4	-	8	6	14
7	Bontolanra	-	-	9	-	3	-	7	5	12
8	Pakkabba	-	-	4	-	5	1	6	4	10
9	Aeng Towa	-	-	13	2	2	-	12	5	17
10	Sampulungan	-	-	10	2	5	-	9	8	17
11	Bontokaddopepe	-	-	6	-	5	-	3	8	11
12	Maccini Sombala	-	-	12	-	5	-	11	6	17
13	Sawakung Beba	-	-	13	-	5	-	7	11	18
14	Biring Kassi	-	-	8	-	6	-	4	10	14
15	Kaballokang Pakkabba	-	-	13	-	6	-	9	10	19
Jumlah		2	1	140	5	81	7	104	123	236

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II-12 di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana perdagangan di tingkat desa dalam wilayah kecamatan yang tersebar pada Desa/Kelurahan terdapat sarana perdagangan yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat

Tabel II-13
Jumlah Obyek Wisata di Kecamatan Galesong Utara
Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Jenis Obyek Wisata			
		Wisata Alam	Wisata Bahari	Wisata Budaya	Wisata Kuliner
1	Bontosunggu	-	-	-	-
2	Tamasaju	-	-	-	2
3	Bontolebang	-	-	2	1
4	Tamalate	-	-	-	-
5	Aeng Batu-Batu	-	-	-	1
6	Bontolanra	1	-	1	-
7	Pakkabba	-	-	-	-
8	Aeng Towa	-	-	-	-
9	Sampulungan	-	1	1	2
10	Bontokaddopepe	-	-	-	1



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

11	Maccini Sombala	-	1	-	-
12	Sawakung Beba	-	-	-	-
13	Biring Kassi	-	1	-	2
14	Kaballokang Pakkabba	-	-	-	-
Jumlah		1	3	4	9

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel II-13 di atas dapat dilihat bahwa obyek wisata di tingkat desa dalam wilayah kecamatan hanya tersebar pada 6 Desa/Kelurahan yakni Wisata alam di Desa Bontolanra, Wisata Bahari di Desa Sampulungan, Maccinisombala dan Biringkassi. Wisata budaya terdapat di Desa Bontolanra, Desa Sampulungan dan Kelurahan Bontolebang dan untuk Wisata kuliner terdapat pada Desa Tamasaju, Kelurahan Bontolebang, Desa Aeng Batu-Batu, Desa Sampulungan Desa Bontokaddopepe dan Desa Biringkassi.

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang di limpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang di perintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar diatur dalam Perbup nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar.

2. Fungsi

Fungsi Kantor Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis ditingkat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemerintah di Tingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan-pelaksanaan tugas Pemerintahan di tingkat Kecamatan;



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang di perintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian bertugas memimpin pelaksanaan tugas sub Bagian Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan



pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Kepala seksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengadministrasian , pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, statistik , persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban bertugas memimpin pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengawasan kebangsaan, upaya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkotika, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

7. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

Kepala Seksi Perekonomian bertugas memimpin pelaksanaan tugas seksi perekonomian yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, dan pelaporan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi, Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program Bimas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong, Evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

8. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep Kebijaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan



kemiskinan, penanggulangan bencana dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan , kebudayaan, Kesehatan, sosial ,dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja dan transmigrasi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

9. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

Kepala Seksi Pembangunan bertugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pembangunan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Wilayah Kecamatan, pengembangan pembangunan kecamatan kelurahan dan desa, langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, pencegahan perusakan sumber daya alam yang membahayakan lingkungan, pembangunan swadaya masyarakat, pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

10. LURAH


Lurah bertugas melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan , pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pembangunan kelurahan, administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

3. Struktur organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Galesong Utara terlampir dalam Gambar berikut ini :



Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA
(Berdasarkan Perbup Nomor 66 Tahun 2016)





2.1.2. SUMBER DAYA KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA

Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup dan berkualitas merupakan modal utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan

Jumlah pegawai (PNS) yang dimiliki Kecamatan Galesong Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 26 orang dengan rincian jenis kelamin 16 orang Laki-Laki dan 10 orang Perempuan. Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.14

Jumlah PNS, Non ASN, Perangkat Desa dan Staf Desa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD	1	-	1
2	SMP	1	-	1
3	SMU	4	1	5
4	D I	-	-	-
5	D II	-	-	-
6	D III	-	-	-
7	D IV	-	-	-
8	S1	7	7	14
9	S2	3	2	5
10	S3	-	-	-
Jumlah		16	10	26

Sumber data : Subag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel II.14 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PNS Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 paling banyak adalah laki-laki dengan jumlah 16 sedangkan Jumlah PNS Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 adalah S1 dengan jumlah 14 orang.

2. Komposisi PNS menurut jenjang jabatan



Jumlah pejabat Struktural yang berada di lingkungan pemerintahan Kantor Kecamatan Galesong Utara yaitu sebanyak 14 orang. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang dan jumlah perempuan 7 orang sedangkan pejabat pelaksana sebanyak 12 orang.

Tabel II.15

Jumlah PNS Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III A	1	-	1
2	Eselon III B	1	-	1
3	Eselon IV A	3	3	6
4	Eselon IV B	3	3	6
5	Pelaksana	8	4	12
Jumlah		16	10	26

Sumber data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Galesong Utara

Berdasarkan tabel II.15 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PNS Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Menurut Jabatannya Tahun 2024 paling banyak adalah jabatan pelaksana yakni 26 orang. Berdasarkan Analisis Jabatan ketersediaan PNS Kantor Kecamatan Galesong Utara masih membutuhkan PNS sebanyak 29 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Analisis sebanyak 4 Orang
2. Pengelola sebanyak 16 Orang
3. Pengadministrasian umum sebanyak 9 orang

2. Sarana Dan Prasarana

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana Kantor Camat Galesong Utara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup barang inventaris sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.16

Sarana dan Prasarana (Barang Inventaris)
Kecamatan Galesong Utara 2024

No.	Nama Sarana dan prasarana	Jumlah	
		Banyaknya	Nilai
1	Tanah	9	156.207.200,00
2	Peralatan dan Mesin	83	376.650.000,00



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

3	Gedung dan Bangunan	10	1.970.402.429,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2	167.387.000,00
5	Aset Lainnya	0	0
Jumlah		104	2.670.646.629,00

Sumber data : Pengurus Barang Kec. Galesong Utara

Berdasarkan tabel II-16 di atas dapat di lihat bahwa sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Galesong Utara yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jaringan yang secara keseluruhan dalam keadaan kondisi baik sehingga dapat menunjang kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara.

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN GALESONG UTARA

1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Galesong Utara dapat dilihat melalui realisasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya (2023-2026). Adapun realisasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Galesong Utara selama periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel II-17.



Tabel II-17
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galesong Utara tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian			Rasio Capaian Tahun Ke-		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	8	9	10	13	14	15	18	19	20
1	Indeks kepuasan masyarakat	70 %	73 %	75 %	70 %	75 %	80 %	100%	103%	107%
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	80 %	90 %	90 %	94 %	90 %	90 %	85%	100%	100%
3	Persentase kehadiran delegasi pemangku kepentingan dalam musrenbangcam	80 %	95 %	95 %	80 %	95 %	95 %	100%	100%	100%
4	Persentase usulan hasil musrenbangcam diakomodir pada tingkat kabupaten	20 %	23 %	25 %	20 %	20 %	25 %	100%	87%	100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

5	Cakupan ranperdes APB Desa dievaluasi	9 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100%	100%	100%
6	Persentase laporan pertanggungjawaban dana desa tepat waktu	40 %	50 %	50 %	40 %	50 %	50 %	100%	100%	100%
7	Cakupan desa dan kelurahan yang dibina	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	100%	100%
8	Cakupan BUMDES yang aktif	70 %	75 %	80 %	70 %	75 %	80 %	100%	100%	94%
9	Jumlah izin usaha mikro yang diterbitkan	25 IUMK	27 IUMK	30 IUMK	46 IUMK	51 IUMK	52 IUMK	54%	189%	173%
10	Cakupan konflik yang diselesaikan	30 %	40 %	40 %	30 %	40 %	40 %	100%	100%	100%
11	Cakupan sengketa tanah yang dimediasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100%	100%	100%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

12	Nilai SAKIP OPD	70 (BB)	80 (A)	90 (AA)	59 (CC)	59 (CC)	60 (B)	119%	74%	67%
13	Persentase Pelaporan tepat waktu (SAKIP, LAP KEU, SPJ)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
14	Persentase keterpenuhan dukungan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Galesong Utara 2018-2022



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan tabel II-17 di atas dapat dijelaskan pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar periode tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Pencapaian ini terjadi karena adanya kerjasama yang baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan SOP yang telah ditetapkan, yakni :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 70 % dengan capaian 100 %
 - Tahun 2021 target sebesar 73%, realisasi 75% dengan capaian kinerja 103%,.
 - Tahun 2022 target sebesar 75%, realisasi 80% dengan capaian kinerja 107%,.
2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 mengalami fluktuasi namun pada dasarnya terjadi peningkatan. Hal ini terjadi karena naik turunnya pengaduan masyarakat dan adanya kerjasama yang baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian tersebut yakni :
 - Tahun 2020 telah melebihi target yakni realisasi capaian mencapai 94 % dari target sebesar 80 % yang berarti capaian kinerja mencapai 118 %
 - Tahun 2021 target 90%, realisasi 90 % dengan capaian kinerja 100%,
 - Tahun 2022 target 90%, realisasi 90 % dengan capaian kinerja 100%,
3. Persentase kehadiran delegasi pemangku kepentingan dalam musrenbangcam lanjuti di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 selalu mencapai target yang ditetapkan dan pada umumnya terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dalam proses perencanaan semakin tinggi, yakni :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 80 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yakni 95 % dengan capaian kinerja 100 %.
 - Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yakni 95 % dengan capaian kinerja 100 %.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

4. Persentase usulan hasil musrenbangcam diakomodir pada tingkat kabupaten di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 telah mencapai target tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian dan hanya mencapai 87 % hal ini disebabkan usulan-usulan yang diajukan dalam musrenbangcam untuk Program Kerja 2021 banyak yang tidak masuk pada program kerja daerah pada Dinas terkait. Adapun capaian tersebut adalah :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan sebesar 20 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 terjadi penurunan capaian dari target yang ditetapkan yakni 23 % dari realisasi 20 % dengan capaian kinerja 87 %.
 - Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan sebesar 25 % dengan capaian kinerja 100 %
5. Cakupan ranperdes APB Desa dievaluasi di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 selalu mencapai target yakni 9 desa, realisasi 9 desa sehingga capaian kinerja mencapai 100 %. Capaian ini terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara tim evaluasi Kecamatan dengan pelaksana kegiatan di desa, yakni :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 9 desa dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 9 desa dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 9 desa dengan capaian kinerja 100 %
6. Presentase laporan pertanggungjawaban dana desa tepat waktu di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 selalu mencapai target capaian kinerja karena SDM pengelola laporan pertanggungjawaban dana desa makin meningkat. Adapun capaian tersebut adalah :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 40 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 50 % dengan capaian kinerja 100 %



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

- Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 50 % dengan capaian kinerja 100 %
- 7. Cakupan desa dan kelurahan yang dibina di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 selalu mencapai target capaian kinerja, target 10 desa/kelurahan, realisasi 10 desa/kelurahan sehingga capaian kinerja mencapai 100 %. Adapun capaian tersebut adalah :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 10 desa/kelurahan dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 10 desa/kelurahan dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 10 desa/kelurahan dengan capaian kinerja 100 %
- 8. Cakupan BUMDES yang aktif di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 terus meningkat sehingga realisasi sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Hal ini karena adanya pengelolaan BUMDES yang baik. Adapun capaian kinerja tersebut :
 - Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 70 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 75 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 80 % dengan capaian kinerja 100 %
- 9. Jumlah izin usaha mikro yang diterbitkan di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan jika dibanding pada periode tahun sebelumnya. Adapun capaian tersebut adalah :
 - Tahun 2020 target 25 IUMK, realisasi 46 IUMK berarti capaian kinerja 184 %
 - Tahun 2021 target 27 IUMK, realisasi 51 IUMK berarti capaian kinerja 189 %
 - Tahun 2022 target 30 IUMK, realisasi 52 IUMK berarti capaian kinerja 173 %
- 10. Cakupan konflik yang diselesaikan di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan dengan capain kinerja 100%. Hal ini disebabkan dalam penanganan masalah di masyarakat, Pemerintah Kecamatan bekerjasama Pemerintah Desa dan Pihak Kepolisian (Babinkamtibmas) dalam melakukan mediasi terkait komflik



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

yang dimaksud. Adapun capaian tersebut adalah :

- Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 30 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 40 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 40 % dengan capaian kinerja 100 %
11. Cakupan sengketa tanah yang dimediasi di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 tidak mengalami peningkatan akan tetapi telah mencapai target yang ditetapkan dengan capain kinerja 100%. Hal ini disebabkan semua laporan dari desa yang masuk di Kecamatan langsung ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat panggilan kepada masing masing pihak yang bersengketa. Adapun capaian tersebut adalah :
- Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 20 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 20 % dengan capaian kinerja 100 %
 - Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 20 % dengan capaian kinerja 100 %
12. Nilai SAKIP OPD Kecamatan Galesong Utara, tidak mencapai target yang ditetapkan mengingat nilai SAKIP Daerah hanya di nilai (B) sehingga capaian kinerja hanya 64 % dari target untuk tahun 2022 dengan nilai (A). Akan tetapi mengalami peningkatan dari periode tahun sebelumnya yang hanya dinilai (B).
13. Persentase Pelaporan tepat waktu (SAKIP, LAP KEU, SPJ), mencapai target yang ditetapkan yakni 100%. Hal ini disebabkan semakin baiknya pengelolaan administrasi keuangan dan SDM yang ada dengan menerapkan aplikasi keuangan yang sinkronisasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan.
14. Persentase keterpenuhan dukungan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2020 sampai 2022 selalu mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100 %, pencapaian ini terjadi karena adanya dukungan ketersediaan anggaran dan pengelolaan pengadaan sarana pendukung yang optimal. Adapun capaian tersebut :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

- Tahun 2020 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 100 % dengan capaian kinerja 100 %
- Tahun 2021 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 100 % dengan capaian kinerja 100 %
- Tahun 2022 telah mencapai target yang di tetapkan yakni 100 % dengan capaian kinerja 100 %

Adapun Faktor Pendukung dan Pendorong dari penjelasan capaian kinerja Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar periode 2020-2022 sebagai berikut :

- Faktor Pendukung (Internal)

1. Penerapan SOP pelayanan publik untuk Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.
2. SDM yang kompeten yang semakin meningkat kapasitasnya terutama dalam pengelolaan laporan keuangan, dana desa, dan administrasi.
3. Koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan instansi terkait dalam evaluasi APB Desa, pembinaan desa/kelurahan, serta penyelesaian konflik.
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menghadirkan pemangku kepentingan di Musrenbang dan meningkatnya jumlah izin usaha mikro (IUMK).
5. Pengelolaan BUMDes yang baik untuk mendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan ekonomi lokal.
6. Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.
7. Pemanfaatan aplikasi/teknologi dalam pengelolaan keuangan untuk mempercepat sinkronisasi perencanaan, pelaporan, hingga SPJ.

- Faktor Pendorong (Eksternal)

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Takalar dan Dinas terkait dalam menindaklanjuti usulan Musrenbangcam dan pembinaan desa.
2. Peran aparat keamanan (Babinkamtibmas dan Babinsa) dalam membantu mediasi konflik masyarakat dan sengketa tanah.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

3. Kebijakan daerah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kecamatan memperbaiki standar layanan.
4. Tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi dan usaha mikro untuk mendorong peningkatan penerbitan izin usaha mikro (IUMK).
5. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat mempengaruhi keberhasilan Musrenbang dan pengawasan pembangunan.
6. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah pusat/daerah (SAKIP, SPJ, laporan keuangan) untuk mendorong kecamatan memperkuat tata kelola pemerintahan.



Tabel II-18
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galesong Utara tahun 2023-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian		Rasio Capaian Tahun Ke-	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	6	7	11	12	16	17
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	100	85	86	84	86%	99%
2	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	88 %	80 %	56 %	90 %	64%	113%
3	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)	100 %	85 %	100 %	90 %	100%	106%
4	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM)	100 %	100 %	100 %	95 %	100%	95%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

5	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100 %	100 %	100 %	90 %	100%	90%
6	Angka Kriminalitas	40	50	60	45	150%	90%
7	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0.707	0.707	0.73	0.76	103%	107%
8	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	65 %	70 %	80 %	90 %	123%	129%
9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	70 %	80 %	70 %	80 %	100%	100%
10	Indeks Reformasi Birokrasi	60	70	60	70	100%	100%
11	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	60	70	68,17	68.23	114%	100%

Sumber Data: Renstra Kecamatan Galesong Utara 2023-2026



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan tabel II-18 di atas dapat dapat dijelaskan pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar periode tahun 2023-2024 sebagai berikut :

1. Persentase nilai IKM baik terhadap pelayanan Kecamatan

Pada periode 2023 hingga 2024, capaian persentase nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2023, hasil penilaian IKM tercatat sebesar **86 poin**, namun capaian tersebut masih belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **100 poin**. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat maupun target yang ditentukan. Selanjutnya, pada tahun 2024 nilai IKM justru sedikit mengalami penurunan dengan capaian **84 poin**, sedangkan target yang ditetapkan adalah **85 poin**. Walaupun selisihnya tidak terlalu besar, hal ini tetap menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penilaian ini diperoleh melalui mekanisme survei kepuasan masyarakat, yang secara langsung mencerminkan persepsi publik terhadap kecepatan, kemudahan, serta kualitas pelayanan yang diberikan Kecamatan.

2. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban

Selama periode 2023 hingga 2024, persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Galesong Utara menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, jumlah kasus kriminal berhasil diturunkan dari 269 kasus pada tahun 2022 menjadi 233 kasus, sehingga tingkat penurunan tercatat sebesar 15%. Meskipun capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam menekan angka kriminalitas, namun realisasinya masih belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88%. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih terintegrasi dalam pencegahan dan pengendalian tindak kriminalitas di wilayah kecamatan. Sementara itu, pada tahun 2024, upaya yang dilakukan mulai menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Jumlah kasus kriminal kembali mengalami penurunan dari 233 kasus di tahun 2023 menjadi 192 kasus, dengan tingkat penurunan mencapai 21%. Capaian ini bukan hanya menggambarkan keberhasilan dalam menekan angka kriminalitas, tetapi juga telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan demikian, keberhasilan pada tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan efektivitas strategi pengendalian gangguan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

ketenteraman dan ketertiban, baik melalui peningkatan koordinasi aparat keamanan maupun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan

3. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SPM)
Selama periode 2023 hingga 2024, persentase pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Galesong Utara mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2023 capaian mencapai **100%** sesuai target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi **90%**, namun tetap melampaui target sebesar **85%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Galesong Utara masih terjaga dengan baik dan mampu memberikan pelayanan sesuai standar pada berbagai bidang, meliputi kesehatan, pendidikan, kependudukan, infrastruktur, dan sosial
4. Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (Non Standar Pelayanan Minimal)
Selama periode 2023 hingga 2024, persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai **Non Standar Pelayanan Minimal (Non SPM)** di Kecamatan Galesong Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, capaian pelayanan berhasil mencapai **100%** sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar **100%**, menunjukkan bahwa seluruh jenis layanan yang diajukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, di mana persentase pelayanan hanya mencapai **95%** dari target yang ditetapkan sebesar **100%**. Meskipun tidak mencapai target, capaian ini tetap mencerminkan tingkat pelayanan yang relatif tinggi, dengan sebagian besar jenis layanan, seperti surat keterangan dispensasi nikah, izin penelitian, rekomendasi subsidi listrik, hingga surat keterangan pindah, masih dapat direalisasikan secara penuh sesuai permohonan masyarakat
5. Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik
Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2023 sampai 2024 menunjukkan adanya fluktuasi capaian. Pada tahun 2023, ketersediaan prasarana dan sarana berhasil melampaui target dengan capaian 100% dari target 100%, sehingga seluruh kebutuhan layanan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian, yaitu hanya mencapai 90% dari target 100%, sebagaimana terlihat pada tabel prasarana/sarana layanan umum. Beberapa sarana



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

yang mengalami kekurangan terutama terdapat pada sektor perkantoran, di mana dari jumlah ideal 14 unit hanya tersedia 8 unit dengan persentase ketercapaian 73%. Sementara itu, sarana lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah (SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), serta pasar telah tersedia secara penuh sesuai jumlah ideal dengan persentase 100%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar layanan umum sudah terpenuhi, masih terdapat kekurangan khususnya pada sarana perkantoran yang perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan ke depan untuk menjaga kualitas pelayanan masyarakat

6. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas per 10.000 penduduk di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2023 hingga 2026 menunjukkan adanya fluktuasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, angka kriminalitas tercatat sebesar 60 kasus per 10.000 penduduk, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 40 kasus, sehingga belum berhasil melampaui target. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya tingkat kerawanan kejahatan di wilayah tersebut, dengan kasus dominan berupa pencurian, penganiayaan, dan narkoba. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat kriminalitas menjadi 45 kasus per 10.000 penduduk, dan capaian ini justru melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 50 kasus. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya efektivitas upaya penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi aparat keamanan di Kecamatan Galesong Utara. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan pada tahun sebelumnya, tren yang lebih positif mulai terlihat pada tahun 2024.

7. Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan

Indeks Desa Membangun (IDM) tingkat Kecamatan Galesong Utara selama periode 2023 hingga 2026 mengalami fluktuasi dengan capaian yang relatif baik dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, nilai IDM tercatat sebesar **0,73**, lebih tinggi dari target **0,70**, sehingga menunjukkan bahwa pembangunan desa di wilayah ini berhasil melampaui standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan dalam aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Selanjutnya, pada tahun 2024, capaian IDM kembali **melampaui target** dengan nilai **0,76** dari target **0,70**. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas desa. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa intervensi



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

program pembangunan desa di Kecamatan Galesong Utara telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan status perkembangan desa

8. Persentase desa status berkembang menuju status desa maju

Persentase desa dengan status berkembang menuju status desa maju di Kecamatan Galesong Utara pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan capaian yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, persentase desa yang berhasil naik status tercatat sebesar 80%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 65%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan desa, baik dari aspek infrastruktur, pelayanan dasar, maupun pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada tahun 2024, capaian persentase desa berkembang menuju desa maju kembali melampaui target, yaitu mencapai 90% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pendampingan, penguatan kapasitas desa, dan realisasi program pembangunan di Kecamatan Galesong Utara berjalan efektif sehingga semakin banyak desa yang mampu naik kelas menuju status desa maju

9. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Galesong Utara dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian yang signifikan. Pada tahun 2023, tingkat keaktifan lembaga tercatat sebesar 70%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, peran lembaga kemasyarakatan sudah cukup baik dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, namun belum mengalami kenaikan yang berarti di atas target. Memasuki tahun 2024, persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan meningkat menjadi 80%, yang juga sesuai dengan target tahunannya yaitu 80%. Peningkatan sebesar 10 poin persentase ini menggambarkan adanya perbaikan partisipasi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dari sisi lembaga yang konsisten aktif seperti LPM/BPD, PKK, dan kelompok tani. Meski demikian, beberapa lembaga seperti Bumdes dan Forum Pemuda masih menunjukkan tingkat keaktifan yang rendah sehingga memerlukan intervensi lebih lanjut. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan tren positif di mana partisipasi lembaga kemasyarakatan semakin meningkat dari tahun ke tahun

10. Indeks Reformasi Birokrasi



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Indeks Reformasi Birokrasi di Kecamatan Galesong Utara selama periode 2023 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang masih berfluktuasi. Pada tahun 2023, capaian Reformasi Birokrasi berhasil mencapai target dengan predikat B, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu predikat B. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kecamatan telah berjalan sesuai standar kinerja birokrasi yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, pada tahun 2024 belum dilakukan evaluasi penilaian sehingga capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun tersebut belum dapat ditentukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kesiapan perangkat kecamatan dalam menghadapi proses evaluasi berikutnya agar kualitas birokrasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada periode mendatang

11. Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara

Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara selama periode 2023 hingga 2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2023, capaian SAKIP berhasil mencapai target dengan nilai 68,17 (predikat B), sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu predikat B dengan nilai minimal 60,00. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai SAKIP kembali mengalami peningkatan dengan capaian 68,23 (predikat B), sesuai juga dengan target yang ditetapkan sebesar predikat B (60,00). Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar dan menjadi bukti bahwa akuntabilitas kinerja di Kecamatan Galesong Utara semakin baik dan efektif dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program dan kegiatan.

Adapun Faktor Pendukung dan Pendorong pencapaian kinerja Kecamatan Galesong Utara periode 2023-2024 sebagai berikut :

- Faktor Pendukung (Internal Kecamatan)
- 1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang konsisten untuk membuat sebagian besar layanan publik (SPM) bisa mencapai target 100%.
- 2. SDM aparatur yang semakin meningkat dapat dilihat dari capaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang sesuai.
- 3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dengan mendukung capaian *Indeks Desa Membangun* serta meningkatnya persentase desa berkembang menuju maju.
- 4. Kinerja kelembagaan desa dan Masyarakat dalam mengaktifkan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat.
- 5. Pengelolaan sarana prasarana pelayanan umum, meski sempat turun di 2024, tetap menunjukkan adanya perhatian pada infrastruktur pelayanan.
- 6. Kesadaran perangkat desa dan masyarakat dalam tata kelola dapat mendorong capaian indeks pembangunan desa (IDM) melampaui target.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

7. Monitoring dan evaluasi internal yang lebih baik dapat mendukung capaian kinerja terutama dalam laporan, akuntabilitas, dan pelayanan sesuai SOP.
 - Faktor Pendorong (Eksternal)
 1. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan target *Indeks Desa Membangun* yang mendorong peningkatan kinerja kecamatan.
 2. Dukungan aparat keamanan (Polri/TNI) dan pihak eksternal untuk membantu menurunkan gangguan ketertiban dan angka kriminalitas (terlihat di 2024 capaian lebih baik).
 3. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perencanaan dapat mempercepat transformasi desa dari berkembang menuju desa maju.
 4. Perkembangan kebutuhan masyarakat untuk dorongan eksternal agar kecamatan memperbaiki standar layanan dan birokrasi.

2. Capaian Kinerja Anggaran

Anggaran dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dalam rangka memenuhi capaian kinerja pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel II.18 berikut:



**Tabel II-19
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	413,352,000	447,752,000	483,552,000	3,668,520,700	3,791,147,900	216,262,410	2,951,250,128	3,074,536,621	2,683,760,531	2,659,096,937	52%	659%	636%	73%	70%	170,26%	261,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,000,000	25,000,000	27,000,000	6,000,000	6,000,000	43,109,839	2,099,450	5,383,100	998,000	1,331,800	239%	8%	20%	17%	22%	-16,39%	-42,75%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	292,980,000	317,980,000	347,980,000	219,500,000	221,500,000	123,650,000	8,827,500	17,142,950	191,942,500	320,858,000	42%	3%	5%	87%	145%	6,67%	40,31%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23,000,000	28,000,000	33,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	160,187,718	1,000,000	902800	1,000,000	7%	572%	3%	45%	50%	-27%	1144%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-48,01%	14,35%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86,140,000	96,140,000	106,140,000	8,000,000	6,000,000	4,000,000	2,600,000	5,500,000	2,148,200	3,000,000	5%	3%	5%	27%	50%	48,38%	14,35%
Jumlah	833,472,000	914,872,000	997,672,000	3,905,020,700	4,027,647,900	388,522,249	3,124,964,796	3,103,562,671	2,879,752,031	2,985,286,737	47%	342%	311%	74%	74%	88,38%	1,13%

Sumber Data : Renstra 2017-2022, Renstra 2023-2026 dan Laporan Monev 2020-2024(Diolah Sub.Perencanaan dan Keuangan Kec. Galesong Utara



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa alokasi dan realisasi anggaran dari rentang tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 32% sementara rata-rata pertumbuhan realisasi anggarannya Adalah 88,38%. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, selain itu belanja pegawai meningkat karena adanya pembayaran TPP dan obyektifitas lainnya. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar adalah Adanya perubahan kebijakan dan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kegiatan.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan publik, pelayanan administrasi, serta pembinaan terhadap pemerintahan desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, sangat penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran layanan secara jelas agar pelayanan yang diberikan tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan Kantor Kecamatan Galesong Utara merujuk pada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kecamatan. Kelompok ini mencakup seluruh warga Kecamatan Galesong Utara yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan diantaranya



Pengurusan surat pengantar untuk dokumen kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran), Surat keterangan domisili, usaha, belum menikah, pengantar SKTM, Permohonan informasi publik dan pengaduan Masyarakat, Penerbitan surat keterangan usaha (SKU), Rekomendasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Fasilitas penyusunan dan evaluasi APBDes, Surat keterangan domisili, Surat pengantar penelitian/magang dan Legalitas dokumen akademik.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Kecamatan Galesong Utara tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai **mitra perangkat daerah** serta instansi terkait. Mitra-mitra ini berperan dalam mendukung kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Uraian Mitra Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan Kecamatan Galesong Utara yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

- Mendukung layanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran)
- Menyediakan sistem dan integrasi data kependudukan

2. Dinas Sosial

- Menyalurkan bantuan sosial bagi warga kurang mampu
- Verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Pemberdayaan kelompok rentan (disabilitas, lansia, yatim piatu)

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

- Pembinaan terhadap pemerintah desa melalui kecamatan
- Monitoring penggunaan dana desa
- Pendampingan perencanaan pembangunan desa

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

- Koordinasi dalam penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK)
- Dukungan terhadap pelaku UMKM melalui penyederhanaan proses perizinan
- Penyebaran informasi layanan perizinan



5. Dinas Kesehatan

- Kolaborasi dalam program pelayanan kesehatan masyarakat
- Penanganan stunting, gizi buruk, dan program posyandu

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- Tanggap darurat bencana alam atau non-alam
- Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi warga dan aparatur
- Koordinasi logistik saat terjadi bencana di wilayah kecamatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Galesong Utara

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kantor Kecamatan Galesong Utara

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan adalah gambaran dari pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian tugas dan fungsi yang direncanakan dengan atau kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi perangkat daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran perangkat daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Isu stratgis perangkat daerah bersifat kompleks, harus melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah dalam menetapkan kebijakan dan program sebagai upaya dalam penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Proses pelayanan publik belum sepenuhnya berbasis digital sehingga efisiensi dan kemudahan akses pelayanan masih terbatas.
2. Minimnya kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait transformasi digital bagi ASN menyebabkan adaptasi terhadap sistem digital berjalan lambat
3. Pemutakhiran data sosial dan ekonomi masyarakat belum berjalan maksimal karena proses pendataan masih manual, belum terverifikasi secara berkala, sehingga menyebabkan ketidaktepatan data penerima layanan dalam penyaluran bantuan social.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

4. Belum tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.
5. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih rendah dan keaktifan linmas/hansip belum optimal.
6. Pengelolaan sampah masih belum efektif karena kurangnya fasilitas seperti TPS, dan alat pemilah dan Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta meningkatnya volume sampah yang melebihi kapasitas pengangkutan menyebabkan penumpukan dan gangguan kebersihan lingkungan.
7. Sebagian wilayah pesisir Kecamatan Galesong Utara masih terdampak abrasi akibat lemahnya perlindungan pantai dan berkurangnya vegetasi penahan gelombang seperti mangrove. Kondisi ini mengancam permukiman, fasilitas publik, akses warga pesisir, serta menambah risiko bencana bagi masyarakat setempat

2.2.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis perangkat daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan perangkat daerah, Isu-isu Strategis Kecamatan Galesong Utara sebagai berikut:

1. Masih adanya pelayanan yang lambat dan belum sepenuhnya berbasis digital.
2. Belum adanya sistem pengaduan yang transparan, cepat, dan berbasis teknologi.
3. Sebagian ASN belum menguasai teknologi informasi.
4. Belum Optimalnya Validitas dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN)



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

5. Belum Optimalnya Kompetensi Aparatur serta Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai
6. Rendahnya Keterlibatan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban
7. Keterbatasan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah dan Meningkatnya Volume Sampah
8. Masih Terjadinya Abrasi Pantai di Sepanjang Wilayah Pesisir



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi ***“Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital”***, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, 7 (tujuh) tujuan pembangunan daerah dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten takalar Tahun 2025 – 2029, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Takalar.

Penetapan tujuan dan sasaran Kecamatan Galesong Utara menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun **Tujuan Renstra Kecamatan Galesong Utara** Tahun 2025 – 2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”** untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui 2 (Dua) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 – 2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :



Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor kecamatan Galesong Utara

Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029	Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029	Tujuan/ Sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 - 2029
T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	T. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
		S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran sampai pada akhir periode Renstra Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel III.2.
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 – 2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara											
S3. Meningkatkan akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah NSPK: Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 86 Tahun 2017	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan (Indeks)	84.00	90.00	95.10	95.20	95.30	95.40	95.50	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)	95	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	0	96	98	98	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)	68.23	70.40	70.60	70.80	71.00	71.10	71.20	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**

tentang ...; Perbup ttg SOTK		Kecamatan Galesong Utara	Tingkat literasi Digital ASN (%)	0	90	90	90	95	95	95	
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	--



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Galesong Utara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai perwujudan kontribusi terhadap tema pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus perangkat daerah pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Pentahapan Renstra Kecamatan Galesong Utara disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.3
Pentahapan Renstra Kecamatan Galesong Utara Daerah Tahun 2026 – 2030**

2026	2027	2028	2029	2030
penguatan dasar pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyusunan SOP standar waktu layanan, pembukaan posko pengaduan manual, serta penyediaan sarana TIK minimal.	Peningkatan sarana pelayanan seperti loket dan ruang tunggu, penerapan sistem antrian digital, keterbukaan prosedur pengaduan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi	Penerapan layanan digital terpadu melalui aplikasi online, layanan administrasi berbasis web, pengaduan terintegrasi, serta pelatihan ASN dalam analisis data sederhana.	Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi, penerapan respons cepat 1x24 jam untuk pengaduan, serta pendampingan pembuatan laporan digital terintegrasi	Pemeliharaan sistem layanan digital, evaluasi menyeluruh layanan dan pengaduan, penguatan budaya kerja akuntabel, serta pembentukan budaya kerja digital yang cepat, transparan, dan berbasis data



3.2.1 Arah Kebijakan

Menurut Inmendagri No.2 Tahun 2025, arah kebijakan Renstra Perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut maka arah kebijakan Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



**Tabel III.4
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Galesong Utara 2025-2029**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan adaptif berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran, etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik, penguatan manajemen berbasis kinerja, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
			S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja



3.2.2 Strategi.

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi NSPK yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan pula strategi perangkat daerah. Strategi renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran renstra perangkat daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan perangkat daerah tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, substansi pada setiap tahapan sifatnya diprioritaskan, namun bukan berarti bahwa pada tahapan lainnya tidak berjalan, penyajian strategi secara lengkap pada tabel berikut:



Tabel III.5

Strategi Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2026 – 2030

SASARAN RPJMD 2025 - 2029	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025 - 2029	SASARAN RENSTRA KECAMATAN GALESONG UTARA 2025 - 2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN GALESONG UTARA 2025 - 2029	STRATEGI RENSTRA KECAMATAN GALESONG UTARA 2025 - 2029				
				2026	2027	2028	2029	2030
S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan nilai kejujuran, etika, dan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan,	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik, penguatan manajemen berbasis kinerja, pemberdayaan masyarakat,	Memperbaiki dasar kompetensi aparatur melalui pelatihan dasar pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan etika birokrasi serta melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana kerja.	Melakukan manajemen kinerja aparatur dan pengadaan sarana prasarana prioritas seperti perangkat komputer, Menaikkan Kapasitas jaringan Internet, peralatan pelayanan, dan fasilitas ruang kerja yang lebih layak.	Penyempurnaan manajemen kinerja aparatur, termasuk monitoring berkala, coaching, dan evaluasi kinerja yang lebih objektif dan mengoptimalkan sarpras yang telah tersedia melalui pemeliharaan rutin, penyediaan perangkat	Memperkuat layanan publik dengan mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pusat informasi berbasis digital dan mendukung jaringan internet, perangkat digital, dan ruang layanan terpadu agar memenuhi standar pelayanan modern.	Menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja, serta melakukan modernisasi fasilitas pelayanan agar lebih nyaman, cepat, dan responsif untuk menjadi dasar keberlanjutan pelayanan publik yang berkualitas.



	<p>penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan daerah untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpercaya, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.</p>		<p>pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.</p>	<p>Melakukan pendataan ulang dasar, menyusun standar verifikasi data, serta membangun koordinasi lintas unit dengan desa/kelurahan untuk memastikan semua data sosial dan ekonomi dapat terhimpun dengan pola yang seragam.</p>	<p>Melakukan pembaruan data populasi, pekerjaan, kondisi sosial, dan ekonomi dengan mekanisme pelaporan rutin/verifikasi lapangan secara berkala yang lebih sistematis dan terdokumentasi.</p>	<p>tambahan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan</p> <p>Integrasi sistem data dengan menggunakan format standar dan memanfaatkan aplikasi pendataan yang lebih terstruktur dengan menghubungkan data antar-sektor seperti sosial, ekonomi, UMKM, dan kependudukan untuk</p>	<p>Mengembangkan dashboard data dan layanan pelaporan digital yang memungkinkan pembaruan data secara real time. Transparansi data ditingkatkan agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi secara lebih terbuka dan akuntabel.</p>	<p>Melakukan evaluasi dan penyempurnaan keseluruhan proses pengelolaan DTSEN dengan menerapkan mekanisme audit data tahunan, memperkuat kolaborasi dengan desa/kelurahan, dan memberikan penghargaan bagi wilayah</p>
--	--	--	---	---	--	--	--	---



						membentuk satu basis data tunggal yang lebih akurat dan mudah diakses.		yang berhasil menjaga ketepatan dan ketertiban pembaruan data.
				Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan lingkungan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye sadar kamtibmas	Melakukan pelatihan dasar linmas/hansip mencakup penanganan konflik, koordinasi keamanan, dan kesiapsiagaan bencana dan mendorong pembentukan kelompok masyarakat sadar keamanan (pokmas	Penguatan koordinasi antara kecamatan, linmas/hansip, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian serta mengaktifkan kembali ronda malam terjadwal serta patroli lingkungan berbasis kelompok	Pengembangan sistem pelaporan cepat gangguan keamanan melalui kanal digital seperti WhatsApp Center, aplikasi sederhana, atau media sosial. Informasi jadwal ronda, peta kerawanan, dan kontak linmas/hansip dibuat lebih	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas keterlibatan masyarakat dan kinerja linmas/hansip serta memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat atau desa yang aktif



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**

					kamtibmas) di setiap desa/kelurahan untuk memperkuat partisipasi warga	masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan.	terbuka agar masyarakat mudah terlibat dalam menjaga ketertiban	menjaga keamanan, serta memperkuat sistem pembinaan rutin untuk memastikan keberlanjutan program kamtibmas.
				Melakukan sosialisasi pemilahan sampah di rumah dan kampanye "Buang Sampah pada Tempatnya" di setiap desa	Membentuk Kelompok Sadar Lingkungan (Pokdarling) di tiap dusun dan menyediakan tempat sampah terpilah di area publik	Mengembangkan program bank sampah desa, sekaligus melatih warga untuk mengolah sampah organik menjadi kompos sederhana	Mengaktifkan sistem pengawasan lingkungan, seperti jadwal inspeksi kebersihan dan lomba kampung bersih untuk memotivasi masyarakat	Mengoptimalkan digitalisasi layanan kebersihan, seperti pelaporan sampah melalui aplikasi/WhatsApp, serta memperluas kolaborasi dengan sekolah dan komunitas



				Melakukan pemetaan titik-titik rawan abrasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang bahaya abrasi serta pentingnya menjaga ekosistem pantai.	Melaksanakan program penanaman mangrove dan vegetasi penahan abrasi di desa pesisir serta membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove untuk perawatan rutin	Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pembangunan atau perbaikan struktur penahan abrasi seperti bronjong, pemecah gelombang (breakwater), atau geobag di titik yang paling kritis	Mengoptimalkan pengawasan wilayah pesisir, menertibkan aktivitas masyarakat yang memperparah abrasi (seperti penimbunan liar atau pengambilan pasir), serta menyusun aturan lokal berbasis desa terkait perlindungan pantai.	Membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dan lembaga pemerintah untuk inovasi mitigasi abrasi, sekaligus memperkuat program wisata pantai berbasis konservasi agar pemulihan pesisir berkelanjutan.
		Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi	Peningkatan kompetensi dasar ASN melalui pelatihan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan Penyusunan dan	Peningkatan kinerja ASN dan dukungan sarana pelayanan serta Pelatihan lanjutan ASN berbasis kinerja dan akuntabilitas	Optimalisasi manajemen kinerja ASN berbasis hasil dan evaluasi berkala	Penguatan budaya kerja profesional, responsif, dan berintegritas pada ASN dan Peningkatan kualitas layanan publik sesuai	Pemantapan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dan Pengembangan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**

			layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja	penyempurnaan SOP pelayanan dan administrasi kecamatan			standar pelayanan minimal	kapasitas ASN secara berkesinambungan
				Pemetaan kebutuhan riil sarana-prasarana dan SDM berdasarkan analisis beban kerja	Pemenuhan prioritas sarana-prasarana kerja dan pelayanan publik kecamatan	Pemanfaatan sarana-prasarana secara optimal untuk peningkatan kualitas layanan publik	Penyesuaian kebutuhan SDM dan sarana berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Pemeliharaan dan penguatan sarana-prasarana pelayanan
				Penataan awal sistem pengelolaan keuangan dan administrasi agar tertib dan sesuai regulasi	Penerapan sistem penatausahaan keuangan yang lebih terintegrasi dan akurat	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Penyederhanaan proses birokrasi untuk mempercepat pelayanan masyarakat	Konsolidasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.	Pengelolaan keuangan dan administrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyajian perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sementara program prioritas untuk perencanaan strategis merupakan tanggung jawab perangkat daerah

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output pada renstra perangkat daerah Tahun 2026 - 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030 terdapat 6 (enam) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub kegiatan perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan.

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan paa tabel dibawah ini:



**Tabel IV-1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara							
S3. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan				Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan (Indeks)		
NSPK: Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang ...; Perbup ttg SOTK		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu (%)		
					Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)		
					Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	



--	--	--

		Kecamatan	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian	



					Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	



				Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa / Kelurahan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Urusan Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



			Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemenuhan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara			Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan (Angka)			
					Tingkat literasi Digital ASN (%)			
		Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah			Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	



					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
				Persentase administrasi barang milik daerah yang baik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran pagu indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel IV-2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3,155,723,538.00		3,341,000,437.00		3,378,838,997.00		3,418,302,639.00		3,458,416,918.00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,940,499,338.00		3,113,140,127.00		3,148,398,052.00		3,185,170,224.00		3,222,548,660.00		
Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	80	85	2,940,499,338.00	85	3,113,140,127.00	90	3,148,398,052.00	90	3,185,170,224.00	90	3,222,548,660.00	7.01.0.00.0.00.33.00 00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,540,900.00		18,500,000.00		18,500,000.00		18,500,000.00		18,500,000.00		
Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15,540,900.00	1	18,500,000.00	1	18,500,000.00	1	18,500,000.00	1	18,500,000.00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6			



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,936,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2,936,000.00	2	3,500,000.00	2	3,500,000.00	3	3,500,000.00	2	3,500,000.00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2,096,100.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,096,100.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	2,500,000.00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,781,100.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1,781,100.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1,820,800.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1,820,800.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1,295,800.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1,295,800.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3,095,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	3,095,000.00	2	3,500,000.00	2	3,500,000.00	2	3,500,000.00	2	3,500,000.00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,516,100.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	2,516,100.00	6	3,000,000.00	6	3,000,000.00	6	3,000,000.00	6	3,000,000.00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,683,390,638.00		2,748,288,127.00		2,798,546,052.00		2,847,318,224.00		2,884,696,660.00		
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1,040	1,040	2,683,390,638.00	1,040	2,748,288,127.00	1,040	2,798,546,052.00	1,040	2,847,318,224.00	1,040	2,884,696,660.00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,673,622,438.00		2,736,788,127.00		2,787,046,052.00		2,835,818,224.00		2,873,196,660.00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1,040	1,040	2,673,622,438.00	1,040	2,736,788,127.00	1,040	2,787,046,052.00	1,040	2,835,818,224.00	1,040	2,873,196,660.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6,150,200.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	6,150,200.00	12	6,500,000.00	12	6,500,000.00	12	6,500,000.00	12	6,500,000.00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,943,500.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1,943,500.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1,674,500.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	1,674,500.00	2	2,000,000.00	2	2,000,000.00	2	2,000,000.00	2	2,000,000.00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1,322,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		
Persentase administrasi barang milik daerah yang baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1,322,000.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				565,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	565,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				757,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4	757,000.00	4	2,000,000.00	4	2,000,000.00	4	2,000,000.00	4	2,000,000.00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18,512,800.00		18,900,000.00		18,900,000.00		18,900,000.00		18,900,000.00		
Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	18,512,800.00	22	18,900,000.00	22	18,900,000.00	22	18,900,000.00	22	18,900,000.00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10,413,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	10,413,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0.00		9,900,000.00		9,900,000.00		9,900,000.00		9,900,000.00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0.00	22	9,900,000.00	22	9,900,000.00	22	9,900,000.00	22	9,900,000.00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5,344,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	3	5,344,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00	3	6,000,000.00		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,755,800.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	12	2,755,800.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00		3,000,000.00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				34,033,000.00		48,000,000.00		33,000,000.00		33,000,000.00		33,000,000.00		
Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340	340	34,033,000.00	340	48,000,000.00	340	33,000,000.00	340	33,000,000.00	340	33,000,000.00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	0		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	0		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0	0.00	12	500,000.00	12	500,000.00	12	500,000.00	12	500,000.00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2,604,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	2,604,000.00	3	2,500,000.00	3	2,500,000.00	3	2,500,000.00	3	2,500,000.00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	0	0.00	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	0	0.00	5	1,000,000.00	5	1,000,000.00	5	1,000,000.00	5	1,000,000.00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31,429,000.00		43,000,000.00		28,000,000.00		28,000,000.00		28,000,000.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340	340	31,429,000.00	340	43,000,000.00	340	28,000,000.00	340	28,000,000.00	340	28,000,000.00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20,948,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		
Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	20,948,000.00	20	27,000,000.00	20	27,000,000.00	15	20,000,000.00	15	20,000,000.00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		2		2			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				7,700,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	7,700,000.00	20	12,000,000.00	20	12,000,000.00	15	10,000,000.00	15	10,000,000.00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13,248,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	13,248,000.00	3	15,000,000.00	3	15,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144,552,000.00		217,752,000.00		217,752,000.00		217,752,000.00		217,752,000.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	144,552,000.00	12	217,752,000.00	12	217,752,000.00	12	217,752,000.00	12	217,752,000.00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9,312,000.00		9,312,000.00		9,312,000.00		9,312,000.00		9,312,000.00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	9,312,000.00	12	9,312,000.00	12	9,312,000.00	12	9,312,000.00	12	9,312,000.00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				135,240,000.00		208,440,000.00		208,440,000.00		208,440,000.00		208,440,000.00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	135,240,000.00	12	208,440,000.00	12	208,440,000.00	12	208,440,000.00	12	208,440,000.00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22,200,000.00		30,700,000.00		30,700,000.00		25,700,000.00		25,700,000.00		
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	22,200,000.00	1	30,700,000.00	1	30,700,000.00	1	25,700,000.00	1	25,700,000.00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16,500,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	16,500,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3,750,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00		3,750,000.00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3,750,000.00	3	3,750,000.00	3	3,750,000.00	3	3,750,000.00	3	3,750,000.00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,950,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	1,950,000.00	5	1,950,000.00	5	1,950,000.00	5	1,950,000.00	5	1,950,000.00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5,825,000.00		6,166,994.00		6,236,838.00		6,309,682.00		6,383,727.00		
Meningkatnya Kualitas Data Penerima Bantuan	Persentase Pelayanan Publik oleh Pemerintah (%)	90	90	5,825,000.00	90	6,166,994.00	95	6,236,838.00	95	6,309,682.00	95	6,383,727.00	7.01.0.00.0.00.33.00 00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				911,000.00		1,252,994.00		1,322,838.00		1,395,682.00		1,469,727.00		
Persentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	911,000.00	12	1,252,994.00	12	1,322,838.00	12	1,395,682.00	12	1,469,727.00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				911,000.00		1,252,994.00		1,322,838.00		1,395,682.00		1,469,727.00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	911,000.00	12	1,252,994.00	12	1,322,838.00	12	1,395,682.00	12	1,469,727.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				4,914,000.00		4,914,000.00		4,914,000.00		4,914,000.00		4,914,000.00		
Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	14	14	4,914,000.00	14	4,914,000.00	14	4,914,000.00	14	4,914,000.00	14	4,914,000.00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3,203,000.00		3,203,000.00		3,203,000.00		3,203,000.00		3,203,000.00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	14	14	3,203,000.00	14	3,203,000.00	14	3,203,000.00	14	3,203,000.00	14	3,203,000.00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1,711,000.00		1,711,000.00		1,711,000.00		1,711,000.00		1,711,000.00		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1,711,000.00	12	1,711,000.00	12	1,711,000.00	12	1,711,000.00	12	1,711,000.00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				207,112,000.00		218,061,090.00		220,530,744.00		223,106,465.00		225,724,652.00		
Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana Pembangunan di Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	90	90	207,112,000.00	90	218,061,090.00	95	220,530,744.00	95	223,106,465.00	95	225,724,652.00	7.01.0.00.0.00.33.00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				195,705,400.00		203,061,090.00		205,530,744.00		208,106,465.00		210,724,652.00		
Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	195,705,400.00	9	203,061,090.00	9	205,530,744.00	9	208,106,465.00	9	210,724,652.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	11		2		2		2		2		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				844,200.00		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	844,200.00	9	1,200,000.00	9	1,200,000.00	9	1,200,000.00	9	1,200,000.00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				102,000,000.00		103,783,311.00		106,130,744.00		106,606,465.00		109,199,894.00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	11	102,000,000.00	2	103,783,311.00	2	106,130,744.00	2	106,606,465.00	2	109,199,894.00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92,861,200.00		98,077,779.00		98,200,000.00		100,300,000.00		100,324,758.00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	92,861,200.00	5	98,077,779.00	5	98,200,000.00	5	100,300,000.00	5	100,324,758.00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				11,406,600.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	
Persentase pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dan usaha ekonomi masyarakat yang berkembang	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	50	50	11,406,600.00	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1		1		1		1		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				10,263,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	10,263,000.00	1	13,000,000.00	1	13,000,000.00	1	13,000,000.00	1	13,000,000.00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1,143,600.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	50	50	1,143,600.00	50	2,000,000.00	50	2,000,000.00	50	2,000,000.00	50	2,000,000.00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1,143,600.00		1,210,742.00		1,224,454.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Meningkatnya Kualitas Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa / Kelurahan (%)	86	87	1,143,600.00	87	1,210,742.00	88	1,224,454.00	88	1,238,756.00	88	1,253,293.00	7.01.0.00.0.00.33.00 00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1,143,600.00		1,210,742.00		1,224,454.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1,143,600.00	12	1,210,742.00	12	1,224,454.00	12	1,238,756.00	12	1,253,293.00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1,143,600.00		1,210,742.00		1,224,454.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1,143,600.00	12	1,210,742.00	12	1,224,454.00	12	1,238,756.00	12	1,253,293.00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0.00		1,210,742.00		1,224,455.00		1,238,756.00		1,253,293.00		



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan di Kecamatan (%)	95	95	0.00	95	1,210,742.00	100	1,224,455.00	100	1,238,756.00	100	1,253,293.00	7.01.0.00.0.00.33.00 00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				0.00		1,210,742.00		1,224,455.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	0	0	0.00	13	1,210,742.00	13	1,224,455.00	13	1,238,756.00	13	1,253,293.00	7.01.0.00.0.00.33.00 00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0.00		1,210,742.00		1,224,455.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	0	0	0.00	13	1,210,742.00	13	1,224,455.00	13	1,238,756.00	13	1,253,293.00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1,143,600.00		1,210,742.00		1,224,454.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	80	80	1,143,600.00	80	1,210,742.00	85	1,224,454.00	85	1,238,756.00	85	1,253,293.00	7.01.0.00.0.00.33.00 00 - Kecamatan Galesong Utara	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1,143,600.00		1,210,742.00		1,224,454.00		1,238,756.00		1,253,293.00		
Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	13	1,143,600.00	13	1,210,742.00	13	1,224,454.00	13	1,238,756.00	13	1,253,293.00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	0		13		13		13		13			



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	0		13		13		13		13			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	0	0.00	13	300,000.00	13	300,000.00	13	300,000.00	13	300,000.00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1,143,600.00		610,742.00		624,454.00		638,756.00		653,293.00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	13	1,143,600.00	13	610,742.00	13	624,454.00	13	638,756.00	13	653,293.00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	0	0.00	13	300,000.00	13	300,000.00	13	300,000.00	13	300,000.00		



4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan.

Program prioritas pembangunan berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, olehnya itu program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan operasionalisasi dari program prioritas pembangunan memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan. Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Tabel IV.3

Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025
terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita
Urusan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

- Prioritas Pembangunan 1:** Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
- Prioritas Pembangunan 2:** Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
- Prioritas Pembangunan 3:** Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
- Prioritas Pembangunan 4:** Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
- Prioritas Pembangunan 5:** Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
- Prioritas Pembangunan 6:** Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
- Prioritas Pembangunan 7:** Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
- Prioritas Pembangunan 8:** Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.



Tabel IV.4.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan
Urusan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	S1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Prioritas Pembangunan 6: Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
		S2. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	

4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah -1.** Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
2. **Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital
3. **Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
4. **Prioritas daerah-4.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
5. **Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :



Tabel IV.5.
Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Galesong Utara Terhadap
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
Urusan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	S1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Prioritas Daerah -1. Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
		S2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel IV.6
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Data Penerima Bantuan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
2.		Meningkatnya Kualitas Data Sarana dan Prasarana	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

		Pembangunan di Desa dan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

		Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	



4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan perangkat daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Renstra Tahun 2025 - 2029. Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

**Tabel IV-7
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE RAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.33.0000 - Kecamatan Galesong Utara									
2.	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan	Indeks	84.00	90.00	95.10	95.20	95.30	95.40	95.50	
3.	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	%	95	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	0	96	98	98	100	100	100	
5.	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	Angka	68.23	70.40	70.60	70.80	71.00	71.10	71.20	
6.	Tingkat literasi Digital ASN	%	0	90	90	90	95	95	95	

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar dapat dirumuskan dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:



Tabel IV-8

Formulasi Perhitungan IKU Kecamatan Galesong Utara

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN			KET.
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	Dihitung berdasarkan hasil survei penilaian masyarakat terhadap unsur- unsur pelayanan			
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang selesai tepat waktu	Jumlah Permohonan Layanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	x	100%	
		Jumlah keseluruhan Permohonan Layanan yang diterima			
	Persentase Peningkatan Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti	x	100%	
		Jumlah keseluruhan aduan yang diterima			
Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat pada Kantor Kecamatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah			
	Tingkat literasi Digital ASN	Jumlah ASN dengan literasi digital baik (Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi)	x	100%	
		Jumlah ASN PD			



BAB V PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi

Renstra Kecamatan Galesong Utara merupakan dokumen transisi yang digunakan sampai tersusunnya dokumen RPJMD dan Renstra Kecamatan Galesong Utara periode berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galesong Utara (Renja Kecamatan Galesong Utara) Tahun 2026 tetap berpedoman pada Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029, sampai dengan tersusunnya dokumen RPJMD hasil Pilkada Serentak Tahun 2030 dan Renstra Kecamatan Galesong Utara periode tersebut.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan dan capaian program tahun sebelumnya. Dengan demikian, setiap Perangkat Daerah, khususnya Kecamatan Galesong Utara, dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026 tetap mengacu pada arah kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum di dalamnya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029 diarahkan dan dikendalikan secara langsung oleh Kepala Kecamatan Galesong Utara.
2. Seluruh bagian, sekretariat, dan seksi di lingkungan Kecamatan Galesong Utara wajib melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Renstra Kecamatan Galesong Utara menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana tahunan perangkat daerah (Renja Kecamatan Galesong Utara) serta dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Galesong Utara setiap tahun



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

Pengendalian, evaluasi, serta perubahan terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Galesong Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Galesong Utara.

Bontolebang, 19 September 2025

Camat Galesong Utara,



SUMARLIN, S.Pd., M.Si.

Camat, (IV/a)

19880622 201101 1 009



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024, Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;

- b. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - c. menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Galesong Utara;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Strategis berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda;
 - e. kepala perangkat daerah menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis berdasarkan saran dan rekomendasi Bappelitbangda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Galesong Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 Februari 2025



Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

Tembusan.

1. Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar di Takalar;
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GALESONG
UTARA KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua Tim	Camat Galesong Utara
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Kecamatan Galesong Utara
3.	Kelompok Kerja	1. Para Kepala Seksi 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 3. Pengolah Data 4. Staf
4.	Tim Pendamping	Tim Perencana Bappelitbangda Kabupaten Takalar



Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

